

(Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM)

Hariya Sanjaya, Novi Fadhila
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
novifadhila@umsu.ac.id

ABSTRAK (Dalam Bahasa Indonesia)

Penurunan capaian realisasi penerimaan PPh Final yang cukup signifikan tahun 2017 – 2021 di Indonesia, besar kemungkinan penyebabnya adalah beberapa wajib pajak pelaku UMKM belum mengetahui perubahan tarif PPh Final, wajib pajak pelaku UMKM belum memiliki NPWP dan enggan untuk menyetorkan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan tarif PPh Final berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kuantitatif, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS dengan menggunakan aplikasi *SmartPLS*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tarif PPh Final berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.

ABSTRACT (In English)

The problem in this study is a significant decrease in the realization of Final PPh receipts in 2017-2021 in Indonesia, some MSME taxpayers in the Medan Denai sub-district do not yet know about changes in Final PPh rates, some MSME taxpayers in Medan Denai District do not yet have a TIN, and reluctant to deposit their tax obligations. This study aims to determine whether changes in the Final PPh rate policy affect the compliance of MSME taxpayers in the Medan Denai District. The type of research conducted is quantitative associative research, with sampling technique using purposive sampling method, data collection technique using the questionnaire method, and the data analysis technique used in this research is SEM- PLS using the SmartPLS application. The results of this study indicate that the change in the Final PPh rate policy has a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers in the Medan Denai District.

Kata Kunci :

Tarif PPh Final, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

Keywords :

Keywords : Final PPh Rates, Taxpayer Compliance, MSME

PENDAHULUAN

Di Indonesia, penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang sangat besar. Hal ini terlihat apabila dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Adapun yang dimaksud dengan pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan *Self Assessment System*. Namun hasilnya masih belum memenuhi harapan. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan PPh Final tahun 2016 – 2021 di Indonesia berikut ini:

Tabel 1.1. Tabel Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2016 – 2021

No.	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Estimasi (Triliun)	Rp.145,69	Rp.156,17	Rp.173,36	Rp.185,89	Rp.187,32	Rp.190,56
2	Realisasi (Triliun)	Rp.117,67	Rp.106,31	Rp.115,45	Rp.124,54	Rp.112,85	Rp.110,45
3	Capaian (%)	80,76%	68,07%	66,59%	66,99%	60,24%	57,96%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2016 – 2021

Pada tabel 1 terlihat bahwa terjadi penurunan persentase capaian realisasi penerimaan PPh Final yang cukup signifikan di tahun 2017 – 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan PPh Finalnya. Dimana hal ini akan berdampak kepada penerimaan keuangan negara.

Salah satu wajib pajak dari PPh Final adalah pelaku UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu suatu bentuk/badan usaha yang mandiri dalam ukuran bisnis yang relatif kecil dengan jumlah asset dan penghasilan tertentu, yang dikelola oleh perorangan/sekelompok orang dengan sistem kerja yang masih relatif sederhana, serta lingkup usaha dan area usaha yang relatif terbatas, dan juga memiliki keterbatasan dalam akses dan kesempatan pengembangan usahanya tersebut (Winarung & Sukma, 2021).

Dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang semakin pesat, maka Pemerintah menerbitkan peraturan perpajakan yang baru untuk pelaku UMKM. Peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzet nya pertahun tidak lebih dari Rp 4,8 M mendapatkan tarif pajak sebesar 0,5%. Peraturan ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018, menggantikan peraturan yang terdahulu yang tanggal berlakunya sama pada lima tahun sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif pajak sebesar 1% (Poernomo, 2020).

Tabel 2 Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final UMKM

Peraturan Pemerintah	Tarif Pajak UMKM	Masa Berlaku
PP Nomor 46 Tahun 2013	1%	Juli 2013 - Juni 2018
PP Nomor 23 Tahun 2018	0,50%	Juli 2018 – Sekarang

Sumber: Siaran Pers DJP

Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu Kecamatan di Kota Medan dimana peningkatan pertumbuhan UMKM cukup pesat terlihat semakin banyaknya usaha-usaha baru dengan beragam kreativitas yang bermunculan di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 10 (Sepuluh) UMKM yang berada di Kecamatan Medan Denai. Dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Wawancara Dengan Pelaku UMKM

No.	Nama UMKM	Mengetahui Perubahan Tarif Pajak UMKM		Memiliki NPWP		Bersedia Membayar Pajak	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Toko Obat Herbal Syamil	√			√		√
2	Bolon Ponsel			√		√	√
3	Toko Obat Bona	√			√	√	
4	Rendi Ponsel			√		√	√
5	Toko Gas Arifin			√		√	√
6	Warung Ikan Bakar Ummi			√		√	√

7	Alif Ponsel		√		√		√
8	Toko Grosir Girsang	√			√		√
9	Toko Grosir Amar	√		√		√	
10	Warung Nasi Tiara		√		√		√

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa, dari 10 (Sepuluh) responden yang telah diwawancarai terdapat 6 (Enam) responden wajib pajak yang mengatakan bahwasanya mereka masih belum mengetahui perubahan peraturan pemerintah tentang tarif pajak UMKM dengan pengenaan pajak yang awalnya 1% kini menjadi 0,5%. Dalam hal ini 8 (Delapan) diantaranya belum memiliki NPWP dan enggan menyetorkan pajaknya karena penghasilan yang mereka miliki sudah rendah apalagi jika harus membayar pajak. Sementara itu dari 10 (Sepuluh) responden hanya 2 (Dua) wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan menyetorkan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai. Padahal pemerintah telah menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang mulai diberlakukan pada juli 2018 –sekarang. Hal ini seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mana sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Dimana norma subjektif di asumsikan sebagai tarif pajak, dan niat di asumsikan sebagai kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Berdasarkan teori ini, niat merefleksikan keinginan individu untuk mencoba menetapkan perilaku, yang terdiri dari tiga faktor determinan yaitu sikap (*behavioral belief*), norma subjektif (*normative belief*), dan kontrol perilaku (*control belief*). Dimana dalam penelitian ini norma subjektif di asumsikan sebagai tarif pajak, dan niat di asumsikan sebagai kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuh nya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Nasution & Ferrian, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Juni 2013, pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah yang menerapkan pajak 1% bagi UMKM. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Pajak, 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Juni 2018 Presiden Joko Widodo meluncurkan tarif PPh final yang baru bagi pelaku UMKM di hadapan ribuan pelaku UMKM di Surabaya dan Bali (Sari, 2018). Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018). Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1% menjadi 0,5% (Adiman & Miftha, 2020).




Gambar 1 Kerangka berfikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih dan data yang digunakan adalah data berbentuk angka (Sugiyono, 2018). Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria: responden merupakan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai, terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan, yang berjumlah 30. Metode pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner terstruktur yang diberikan kepada responden (wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat uji *Structural Equation Model* jenis *Partial Least Square* (SEM-PLS). Dalam SEM-PLS, ada dua tahapan evaluasi model pengukuran yang digunakan, yaitu model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)



Gambar 2 Hasil Outer Model

Tabel 4 Hasil *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.635
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	0.626

Pengujian outer model bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Validitas *convergent* berhubungan dengan prinsip bahwa indikator sebagai pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi yang dapat dilihat dari *loading factor* dan *average variance extracted* (AVE). Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Berikut hasil olah data kuesioner dalam pengujian validitas dan reliabilitas:

Hasil Uji Validitas dengan nilai pembatasan yaitu 0,5. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan semua variabel memiliki nilai AVE > 0,5 sehingga dapat diartikan bahwa setiap variabel memenuhi syarat kriteria AVE.

Loading Factor / Outer Loading

Tabel 5 *Loading Factor / outer loading*

Variabel	Indikator	Outer Loading
Perubahan Kebijakan	X.1	0.802
	X.2	0.852

Tarif PPh Final (X)	X.3	0.708
	X.4	0.806
	X.5	0.744
	X.6	0.826
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.722
	Y.2	0.744
	Y.3	0.811
	Y.4	0.866
	Y.5	0.794
	Y.6	0.837

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Suatu indikator dinyatakan memenuhi *covergent validity* dalam kategori baik apabila nilai *loading factor* > 0,7. Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil pengujian *loading factor* tiap variabel telah memenuhi syarat, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan valid.

Uji Reabilitas

Cronbach's Alpha

Tabel 6 Hasil Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.884
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	0.879

Sumber:

Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* pada setiap variabel telah terpenuhi dengan nilai pembatas > 0,7. Maka disimpulkan untuk setiap variabel reliabel.

Composite Reliability

Tabel 7 Hasil Composite Reliability


Variabel	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.912
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X)	0.909

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 7, dengan nilai > 0,7 maka disimpulkan bahwa setiap variabel dinyatakan reliabel.

2. Hasil Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pengujian *inner model* dilakukan menggunakan prosedur *bootstrapping* yang merupakan analisa dengan tujuan untuk melihat besarnya presentase *variance* yang dijelaskan dengan melihat nilai *R-Square* untuk konstruk endogen. Selain nilai *R-Square* pengujian *inner model* juga digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel eksogen dengan variabel endogen dilihat dari hasil uji signifikansi. Berikut hasil olah data pengujian *inner model* menggunakan prosedur *bootstrapping* :



Gambar 3 Hasil Inner Model

Tabel 8
Hasil R-Square

	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.773

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 8 nilai *R-Square* sebesar 0,773, yang artinya kepatuhan wajib pajak (variabel dependen) dapat dijelaskan 77% dari penelitian ini dan 23% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

Uji Signifikansi (Uji Hipotesis)

Tabel 9

Hasil Path Coeficients

	Original Sampel (O)	T Statistic	P Values
Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.879	21.240	0.000

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2022

Tabel 9 menunjukkan nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 dan t statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai original sampel memiliki nilai positif maka hipotesis dapat **diterima** dengan kesimpulan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan pada Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menerapkan tarif pajak sebesar 1% bagi pelaku UMKM dinilai masih memberatkan oleh Pelaku UMKM. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menerapkan tarif pajak sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM. Pertimbangan penerbitan peraturan ini adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan cara memberikan kemudahan jangka waktu tertentu kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan & Ramadhan, 2020) dimana penurunan tarif dalam hal ini penerapan PP 23 tahun 2018 tentang PPh Final tarif khusus untuk UMKM dengan peredaran bruto tertentu, memiliki pengaruh yang signifikan dari penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan pembayaran wajib pajak, baik ditinjau dari wajib pajak orang pribadi, badan, maupun keseluruhan wajib pajak.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final atau dalam hal ini perubahan dari PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018 yang diberlakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan tarif pajak yang harus dibayarkan sudah lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya.

KESIMPULAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai. Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, yang dapat diartikan saat semakin baik atau adilnya Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai.

Namun ada baiknya dirjen Pajak lebih gencar lagi dalam memberikan penyuluhan bagi UMKM yang jumlahnya kian menjamur, agar pendapatan Negara yang diharapkan berasal dari PPh Final dapat ditingkatkan. Ucapan terima kasih diberikan kepada Dinas Koperasi, pelaku UMKM Medan Denai yang telah membantu dalam upaya pengadaan data penelitian ini.

REFERENSI

- Adiman, S., & Miftha, R. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808/766>
- Ajzen, I.1991. The Theory of Planned Behavior, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no. 2, pp. 179-211.
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). 521-Article Text-4642-1-10-20210325.pdf. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 16).
- Nasution, A., & Ferrian, M. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS : KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 207–224.
- Pajak, D. J. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP Nomor 46 Tahun 2013.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP%20Nomor%2046%20Tahun%202013.pdf)